

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir). Dengan latar permasalahan pada Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu terjadi tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian padi, tindakan wanprestasi tersebut dilakukan oleh pihak penyewa karena pihak tersebut tidak dapat membayarkan biaya sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam sebuah perjanjian di atas materai dan di ketahui oleh Kepala Desa setempat. Alasan pihak penyewa tersebut tidak dapat membayarkan biaya sewa karena penyewa tersebut mengalami yang namanya gagal panen sehingga tidak memperoleh keuntungan dari bercocok tanam padi tersebut. Rumusan Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian padi di Desa Sungai Lebung Ulu (2) Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian padi di Desa Sungai Lebung Ulu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian *field research* yakni suatu penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data kualitatif dimana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

Kesimpulan penelitian, (1) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam sewa menyewa lahan pertanian padi di Desa Sungai Lebung Ulu tersebut adalah dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi yakni musyawarah mufakat. Persengketaan ini diselesaikan dengan cara perdamaian, hal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Perdata yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian maupun ganti rugi. (2) Pandangan Hukum Islam mengenai pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi tersebut dalam penyelesaiannya juga menggunakan cara damai atau *As-Shulhu*, yang mana para pihak melakukan perdamaian secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa. Hal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam dan juga Hukum Perdata, karena di dalam Islam apabila ada persengketaan antara kedua belah pihak yang di junjung pertama itu ialah perdamaian.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Sewa menyewa